

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJiP TAHUNAN TAHUN

2023



KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNGPANDAN

Jalan Jenderal Sudirman Km 6.5 Perawas TanjungpandanBelitung, 33413 laman:
imigrasi.go.id, Email: kanim.Tanjungpandan@gmail.com

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat *Tuhan yang maha esa*, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas berkah serta rahmat-Nya, yang senantiasa melimpahkan anugerah dan petunjuk-Nya kepada kita semua. Dengan kerendahan hati, kami menyampaikan Laporan Kinerja ini sebagai upaya kami untuk memaparkan pencapaian, tantangan, serta progres yang telah kami capai dalam rangka mencapai tujuan-tujuan strategis *Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan* selama tahun 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian Penegakan dan Pelayanan Hukum di bidang keimigrasian.

Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Kepala *Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan* Tahun 2023 dengan sasaran kegiatan .

Laporan Kinerja *Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan* Tahun 2023 menyajikan informasi terkait capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Permasalahan dan kendala dalam pencapaian target 2023 menjadi amunisi perubahan berkesinambungan untuk dalam upaya perbaikan kinerja tahun 2023.

Diharapkan Laporan Kinerja ini akan memberikan gambaran yang jelas dan informatif mengenai upaya-upaya kami dalam mencapai tujuan. Disadari bahwa masih ada tantangan di depan, namun kami yakin bahwa dengan semangat berinovasi dan tekad yang kuat, kami dapat terus mengembangkan layanan dan capaian kami. Semoga Laporan Kinerja ini dapat dipahami dengan baik dan memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan serta dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja *Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan* di masa yang akan datang.

Tanjungpandan, 03 Januari 2024

Kepala Kantor Imigrasi



Kahtimad Santarso
NIP 196806041992031001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	[II]
DAFTAR ISI	[III]
IKHTISAR EKSEKUTIF	[XVI]
BAB I PENDAHULUAN	[1]
A. Latar Belakang	[1-2]
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	[3-7]
C. Maksud dan Tujuan	[8]
D. Aspek Strategis.....	[8-9]
E. Isu Strategis.....	[10]
F. Landasan Hukum.....	[10]
G. Sistematika Laporan.....	[11-12]
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	[13]
A. Rencana Strategis	[13-16]
B. Perjanjian Kinerja	[17-19]
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	[20]
A. Capaian Kinerja [<i>Satuan Kerja</i>].....	[20-35]
B. Realisasi Anggaran.....	[36-38]
C. Capaian Kinerja Anggaran	[38-41]
D. Capaian Kinerja Lainnya.....	[42-43]
BAB IV PENUTUP	[44]
A. Kesimpulan.....	[44-45]
B. Saran	[45-46]
LAMPIRAN.....	[47-58]

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKjIP) *Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan* Tahun 2023 merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format penyusunan LKjIP ini sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. LKjIP *Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan* Tahun 2023 merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas *Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan* dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta merupakan bagian pertanggungjawaban dalam menggunakan anggaran. LKjIP ini menyajikan informasi terkait capaian kinerja *Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan* dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran strategis sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi 2020 - 2024.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2020-2024 melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian; dan
2. Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian dengan indikator kinerja Indeks Pengamanan Keimigrasian.

Pada tahun 2023, *Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan* memiliki 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan yang tertuang pada dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023. Dari seluruh indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan, telah dilaksanakan dengan baik dengan nilai rata-rata capaian kinerja sebesar *rata-rata capaian dalam persen*, dengan rincian sebagai berikut:

1. Capaian indikator kinerja kegiatan *Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah* memperoleh memperoleh hasil sebesar *capaian* dari target [3,25] atau [122 %]. Capaian per 05 Desember 2023 masih dalam proses dari capaian tahun 2022 sebesar [133 %].
2. Capaian indikator kinerja kegiatan *Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah* memperoleh memperoleh hasil sebesar [*capaian*] dari target [3,13] atau [122 %].

Capaian per 05 Desember 2023 masih dalam proses dari capaian tahun 2022 sebesar [125 %].

3. Capaian indikator kinerja kegiatan *Indeks Kepuasan Internal di Wilayah* memperoleh memperoleh hasil sebesar [capaian] dari target [3,13] atau [127 %] Per 05 Desember 2023 masih dalam proses dari capaian tahun 2022 sebesar [127 %].

Realisasi belanja *Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan* tahun 2023 adalah sebesar Rp. 8,713,186,386 atau [95,83 %] dari total anggaran [Rp.9.092.592.000]. Realisasi ini mengalami [penurunan] dari realisasi belanja tahun 2022 sebesar [Rp.7.386.338.071] atau [99,47] dari total anggaran [Rp 7.425.918.000].*di karenakan adanya kelebihan gaji pegawai yang tidak terserap dan juga adanya kelebihan belanja renovasi gedung Selain itu, pada tahun 2023, berbagai upaya dan kebijakan di bidang keimigrasian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi telah membuahkan hasil dimana realisasi PNBP [Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan] tahun 2023 sebesar [Rp.4.729.808.477] atau [89,34 %] dari total anggaran [Rp.5.294.107.000].¹*

Dalam rangka peningkatan layanan yang diberikan kepada Masyarakat, pada tahun 2023 *Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan* melakukan beberapa inovasi pada layanan keimigrasian berupa :

- Laskar Pelangi (Pelayanan penggantian Paspor)
- Mendanau (Pelayanan Paspor Dipulau)
- Simpor (Lacak Paspor Real Time)
- Keremunting (Alat Bantu Permohonan WNA)
- M-Paspor (Mobile Passport)

Upaya pelaksanaan refomasi birokrasi dan peningkatan pelayanan telah dilaksanakan di *Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan*. Pada tahun 2023 ini, *Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan* telah berhasil memperoleh penghargaan/predikat serta instansi yang memberikan.

Data Ekspose Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan

1. Inventarisasi pemberian Penghargaan bagi satker oleh K/L/D STAKEHOLDER selama periode 2020-2023

Satuan kerja	Nama Penghargaan	Tanggal	Instansi yang memberikan
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan	Penghargaan Wajah Bahasa Instansi dengan penggunaan Bahasa Indonesia Diruang Publik Terbaik III	Tahun 2020	Kantor Bahasa Kepulauan Bangka Belitung
	Predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayanan (WBBM)	Tahun 2020	Kemenpan RB
	Ramah HAM Pelayanan Publik Berbasis HAM	Tahun 2021	Kementerian Hukum dan HAM RI

¹ Realisasi PNBP hanya untuk Kantor Imigrasi.

	Predikat Mempertahankan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Tahun 2022	Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI
	Imifluencer Gold Winner, Pengelola Media Sosial Terbaik	Tahun 2022	Direktorat Jenderal Imigrasi
	Peringkat ke 1 (Satu), Indikator Kinerja Anggaran (IKPA)	Tahun 2023	Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjungpandan
	Stand Dekorasi Terbaik "Belitung Expo"	Tahun 2023	Dinas KUKMPTK Belitung
	Vidio Praktik Baik Layanan Publik Hut Kemenkumham ke-73	Tahun 2023	Kementerian Hukum dan HAM RI

2. Bentuk pembinaan yang dilakukan kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan untuk peningkatan kinerja dan cara mencapai kinerja satuan kerja:

- a. Melakukan komitmen bersama antara UPT dan Kantor Wilayah di awal tahun terkait pencapaian target kinerja yang harus dicapai selama 1 tahun sekaligus sebagai wujud kesungguhan dan senantiasa melaksanakan seluruh kegiatan berdasarkan target dan perjanjian kinerja
- b. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala ke semua Seksi (bulanan, triwulanan dan semesteran) untuk melakukan pemantauan dalam rangka peningkatan kinerja serta mengidentifikasi/memetakan kendala/hambatan yang dialami dalam pencapaian kinerja untuk selanjutnya segera diperoleh solusi dan upaya untuk mengatasinya
- c. Melakukan rapat evaluasi di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan setiap Triwulan dengan mengundang seluruh pejabat Struktural pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan, untuk memastikan komitmen tercapainya kinerja yang sudah diperjanjikan sekaligus memberikan penguatan dalam optimalisasi pencapaian kinerja masing masing Seksi.
- d. Melakukan monitoring secara berkala perbulannya untuk tiap-tiap indikator (IKPA, Realisasi, SMART, E-Monev Bappenas, E-Performance).

Bentuk pembinaan yang dilakukan kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan untuk meningkatkan penegakan disiplin

- a. Melakukan pemberian reward dan punishment sebagai suatu penilaian kinerja yang obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan untuk memastikan tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelayanan publik

- b. Melakukan pembinaan melalui sosialisasi serta pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka penguatan terhadap disiplin dan integritas pegawai
 - c. Melakukan pengawasan dan pengendalian di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran disiplin dan tindaklanjut pasca terjadinya pelanggaran disiplin
3. Program Unggulan yang telah dilakukan UPT selama Tahun 2020-2023

INOVASI YANG TELAH DILAKSANAKAN UNTUK MENINGKATKAN KINERJA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNGPANDAN


1. Mendanau (Melayani Antar Desa dan Pulau)

Permasalahan layanan: lokasi Pulau Belitung dengan banyak pulau terpisah dari daratan utama membuat masyarakat pulau yang hendak memohon paspor mengalami kesulitan dari sisi transportasi dan biaya karena harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit termasuk dua kali bolak balik untuk pengambilan data biometrik dan pengambilan paspor.

Uraian inovasi : inovasi ini berupa layanan jemput bola dimana petugas akan mendatangi pulau lokasi kediaman pemohon dan juga mengantarkan paspor yang sudah selesai.

mengeluarkan biaya besar saat akan memohon paspor.

Dampak inovasi: Masyarakat akan terlayani dengan baik dan tidak perlu mengeluarkan biaya besar saat akan memohon paspor sehingga berakibat pada nama baik instansi.



2. M-Paspor

Permasalahan layanan: Banyaknya keluhan pengguna jasa keimigrasian yang harus memberikan fotokopi berkas ketika mengajukan permohonan paspor dan sementara aplikasi permohonan yang sudah tersedia mengharuskan untuk menyediakan fotokopi berkas sehingga permohonan menjadi kurang efisien.

Uraian inovasi : inovasi ini berupa penyediaan aplikasi antrian paspor yang sekaligus juga berfungsi untuk mengunggah dokumen permohonan sehingga pemohon tidak perlu lagi memfotokopi dokumen persyaratan

Output inovasi : tersedianya layanan bagi pemohon untuk memperoleh antrian paspor sekaligus mengunggah dokumen permohonan sehingga pemohon tidak perlu lagi memfotokopi dokumen persyaratan dan pada akhirnya permohonan menjadi efektif dan efisien.

Dampak inovasi: Pemohon merasa terlayani dengan baik dan istimewa sehingga berakibat pada naiknya nama baik instansi




3. Simpor (Sistem Informasi Pelacakan Permohonan Paspor).

Permasalahan layanan: Masyarakat tidak mengetahui sudah sampai tahapan apa paspor yang dimohon sehingga tidak memperoleh kepastian apakah paspor sudah selesai, terutama ketika terjadi masalah.

Uraian inovasi : inovasi ini berupa aplikasi pelacakan proses pengurusan paspor dimana pemohon dapat mengetahui sudah sampai proses apa permohonan tersebut. Aplikasi ini menunjukkan setiap tahapan permohonan paspor yang dijalankan.

Output inovasi : Masyarakat memperoleh kemudahan dan kepastian pengurusan paspor.

Dampak inovasi: Masyarakat akan terlayani dengan baik dan memperoleh kepastian mengenai proses dan tahapan permohonan paspor sehingga berakibat pada naiknya nama baik instansi.



Tampilan halaman depan Aplikasi Simpor (Sistem Informasi Pelacakan Permohonan Paspor)

4. Keremunting (Kertas Terjemahan untuk Pemohon Asing)

Permasalahan layanan: Sering terjadi kesulitan memahami antara petugas izin tinggal dan pemohon perpanjangan izin tinggal ketika kedua pihak tidak dapat berbahasa Inggris.

Uraian inovasi : inovasi ini berupa papan berisi instruksi umum dalam permohonan izin tinggal seperti instruksi membubuhkan tanda tangan, instruksi melihat ke kamera dan lain sebagainya.

Output inovasi : Masyarakat dan petugas memperoleh kemudahan dan lebih cepat dalam pengurusan izin tinggal.

Dampak inovasi: Masyarakat akan terlayani dengan baik dengan waktu lebih cepat sehingga berakibat pada naiknya nama baik instansi



Petugas menunjukkan Inovasi Keremunting (Kertas Terjemahan untuk Pemohon Asing)

5. Laskar Pelangi (Layanan Satu Kamar Penggantian Paspor Hilang, Rusak, Duplikasi Terintegrasi)

Permasalahan layanan: Terpisahnya ruangan BAP dan ruang permohonan paspor sehingga pemohon yang harus menjalani proses BAP paspor hilang, rusak, duplikasi harus berpindah di ruangan yang berbeda ketika dilakukan BAP dan akan mempersulit pemohon.

Uraian inovasi : inovasi ini berupa ruangan BAP yang terletak dalam ruangan permohonan paspor sehingga proses BAP dan permohonan paspor dilakukan di ruangan yang sama dan pemohon tidak perlu berpindah

Output inovasi : Masyarakat dan petugas memperoleh kemudahan dan lebih cepat dalam pengurusan paspor yang hilang, rusak, terduplikasi karena tidak harus

berpindah di ruangan yang berbeda ketika dilakukan BAP.

Dampak inovasi: Masyarakat akan terlayani dengan baik dengan waktu lebih cepat sehingga berakibat pada naiknya nama baik instansi.



Ruang Inovasi Laskar Pelangi (Layanan Satu Kamar Penggantian Paspor Hilang, Rusak, Duplikasi Terintegrasi) yang menyatu dengan Ruang Pelayanan

6. LENGKUAS (Lobi Bebas Benturan Kepentingan)

Permasalahan layanan: Belum terdapat ruang khusus bagi pegawai untuk menerima tamu eksternal sehingga seringkali terpaksa harus menerima tamu di ruang kerja dengan hasil yang belum dapat dipertanggungjawabkan.

Uraian inovasi : Inovasi ini berupa penyediaan ruang khusus bagi pegawai untuk untuk menerima tamu eksternal secara transparan.

Output inovasi : Adanya tempat menerima tamu yaitu suatu ruangan terbuka di area yang netral. RUANG TAMU ini terletak di antara ruang pelayanan paspor dan gedung utama Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan .

Dampak inovasi: Perwujudan nilai Transparan dapat dilihat dari tidak adanya partisi pada RUANG TAMU ini. Seluruh pegawai diharuskan menerima tamu di RUANG TAMU ini, sehingga meminimalisir adanya penyalahgunaan wewenang menghindari kecurigaan dari masyarakat, serta memberikan kenyamanan lebih kepada tamu yang datang



Inovasi Ruang Tamu (louge)

7. Manggar (Media Keimigrasian Melalui Radio)

Permasalahan layanan: Minimnya pengetahuan terkait informasi permohonan paspor, banyak masyarakat yang tidak mengikuti perkembangan informasi khususnya informasi keimigrasian. Sehingga masih sering dijumpai masyarakat yang datang ke Kantor Imigrasi Tanjungpandan hanya untuk bertanya terkait persyaratan permohonan paspor.

Uraian inovasi : Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan menghadirkan iklan layanan masyarakat melalui saluran radio yang bernama MANGGAR (Media Keimigrasian Melalui Radio). Penyebaran informasi melalui saluran radio yang di dalamnya terdapat informasi-informasi permohonan paspor dimaksudkan untuk mengganti peran brosur.

Output Inovasi : MANGGAR merupakan Inovasi layanan dari Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan berupa penyebaran informasi melalui radio terkait informasi permohonan paspor. Iklan radio yang disediakan berisi informasi yang dibutuhkan masyarakat yang diperuntukan bagi masyarakat yang datang ke kantor imigrasi hanya untuk sekedar bertanya terkait informasi permohonan paspor.

Dampak Inovasi : Adapun dampak yang dirasakan dengan menghadirkan MANGGAR yaitu,

Mengurangi penggunaan brosur berbahan kertas (*Paperless*), serta mengupayakan layanan informasi yang ada, selain menggunakan media social

8. Bujang Dayang Informasi

Permasalahan layanan: Belum terdapat petugas khusus yang melayani pemohon mulai dari pintu masuk yang menyapa pemohon dan kemudian menerangkan persyaratan layanan serta memberi info tentang fasilitas sarana prasarana yang bisa digunakan oleh pemohon selama berada di ruang pelayanan.

Uraian inovasi : inovasi ini berupa penyediaan informasi bagi pemohon selama berada di ruang pelayanan berupa rekaman sapaan dan informasi layanan.

Output inovasi : Pemohon merasa dimanusiakan dan dihormati dalam proses permohonan dan memperoleh informasi yang tepat dan sesuai ketika dilayani dalam ruangan.

Dampak inovasi: Dengan perubahan mindset pelayanan, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan melayani pemohon tidak hanya saat mereka sudah ada di meja frontdesk tapi sejak pemohon datang dan duduk menunggu antrian di ruang pelayanan. Bujang dan Dayang Informasi yang merupakan duta pelayanan siap memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan serta memberikan bantuan kepada pemohon.



Petugas Bujang Dayang Informasi yang sedang bertugas

1. Berlayar (Barcode Informasi Layanan Paspor)

Permasalahan layanan: Minimnya pengetahuan terkait informasi permohonan paspor, banyak masyarakat yang tidak mengikuti perkembangan informasi khususnya informasi keimigrasian.

Uraian inovasi: Pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi menjadi salah satu faktor keberhasilan instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adapun informasi yang terdapat di dalamnya mencakup : Persyaratan Permohonan Paspor, Alur permohonan Paspor, Tata Cara Penggunaan Aplikasi M Paspor, Tata Cara Pembayaran Permohonan Paspor dan Nomor WA layanan pengaduan

Output inovasi: Pemohon menjadi lebih mudah mengakses informasi permohonan paspor dan layanan pengaduan dan Proses menjadi lebih efisien dan efektif

Dampak Inovasi: Memudahkan masyarakat dalam proses permohonan paspor dan Menyederhanakan birokrasi secara efisien dan bersinergi



Barcode Berlayar di meja pelayanan

9. Gangan (Greeting and Announcement for Good Information)

Permasalahan layanan: Belum terdapat sarana pengumuman kejelasan informasi bagi pemohon selama berada di ruang pelayanan, sesekali pemohon akan mendengar audio rekaman yang berisi greeting sapaan saat pagi hari ataupun pengingat jam pelayanan akan segera berakhir dan juga persyaratan permohonan paspor yang harus disiapkan serta info tentang fasilitas sarana prasarana yang bisa digunakan oleh pemohon selama berada di ruang pelayanan.

Uraian inovasi : inovasi ini berupa penyediaan informasi bagi pemohon selama berada di ruang pelayanan berupa rekaman sapaan dan informasi layanan.

Output inovasi : Pemohon merasa dilibatkan dalam proses permohonan dan memperoleh informasi yang tepat dan sesuai ketika dilayani dalam ruangan.

Dampak inovasi: Pemohon terlayani dengan baik dan istimewa sehingga berakibat pada naiknya nama baik instansi.



Gangan (*Greeting and Announcement for Good Information*)

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan terus berkomitmen untuk terus melakukan langkah-langkah menjawab tantangan dalam optimalisasi capaian kinerja, diantaranya:

- *Mempertahankan dan meningkatkan Inovasi yang telah diterapkan dan dilaksanakan*
- *Meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat*
- *Memberikan Informasi yang akurat terhadap Masyarakat*
- *Meningkatkan pengawasan baik dari Internal dan Exsternal*

Dalam ringkasan ini, kami telah menyoroti pencapaian kunci dan tantangan yang dihadapi selama tahun *Semester II Tahun 2023*. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan dan mengejar tujuan strategis [*Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan*].

Demikian disampaikan LKjIP tahun 2023 *Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan*. Diharapkan laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dengan penggunaan data dan informasi yang termuat dalam LKjIP ini.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah keimigrasian di Indonesia mencerminkan perjalanan yang panjang dan penuh perubahan sepanjang masa. Selama masa penjajahan Hindia Belanda, pada tahun 1913, Kantor Sekretaris Komisi Imigrasi didirikan untuk mengatur kedatangan warga asing ke wilayah Hindia Belanda. Pada tahun 1921, lembaga tersebut berubah menjadi Dinas Imigrasi. Selama masa penjajahan, Hindia Belanda menerapkan kebijakan imigrasi "pintu terbuka," yang secara efektif membuka pintu bagi orang asing untuk masuk, tinggal, dan menjadi warga Hindia Belanda. Namun, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah Indonesia mengambil alih kontrol atas kebijakan imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi dibentuk untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan imigrasi. Sejak saat itu, Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengalami berbagai transformasi dan reformasi, termasuk perubahan dalam struktur organisasi dan regulasi imigrasi. Saat ini, Direktorat Jenderal Imigrasi memainkan peran strategis dalam mengelola perlintasan perbatasan, mengawasi warga asing, dan memfasilitasi perjalanan wisatawan dan pebisnis, sambil menjaga keamanan perbatasan Indonesia. Sejarah ini mencerminkan kompleksitas perkembangan imigrasi di Indonesia sepanjang waktu.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan sebagai Unit Pelaksana Teknis dibawah Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung merupakan perpanjangan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah yang mempunyai pelaksanaan tugas di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berlokasi di alamat *Jl. Jenderal Sudirman KM 6,5 Perawas, Tanjungpandan Kabupaten Belitung, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan* memiliki tugas dan fungsi di bidang Keimigrasian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI dengan ruang lingkup kewenangan meliputi wilayah

WILAYAH KERJA

Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Tanjungpandan terdiri dari 2 (dua) Kabupaten yaitu kabupaten Belitung dan Belitung Timur dengan 12 (dua belas) Kecamatan.

Kabupaten Belitung terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu :

- Kecamatan Tanjung Pandan
- Kecamatan Selat Nasik
- Sijuk
- Kecamatan Membalong

- Kecamatan Badau

Kabupaten Belitung Timur terdiri dari 7 (tujuh) Kecamatan yaitu :

- Kecamatan Dendang
- Kecamatan Kelapan Kampit
- Kecamatan Manggar
- Kecamatan Gantung
- Kecamatan Damar
- Kecamatan Renggian
- Kecamatan Simpang Pesak

Kabupaten Belitung memiliki letak geografis yang strategis dan berada di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Posisinya juga berada dekat dengan jalur perdagangan dan pelayaran Internasional. Pulau Belitung memiliki tingkat aksesibilitas yang tinggi ke Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan dan Sinagapura.

SEJARAH

KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNGPANDAN

Kantor Imigrasi Kelas II Tanjungpandan Kabupaten Belitung berdiri pada tahun **1989-1990**. Kantor ini pada awal aktifitasnya menempati gedung bekas Pos Imigrasi yang sebelumnya merupakan bagian dari Kantor Imigrasi Kelas I Pangkal Pinang yang terletak di jalan Manggar (Jl. Jend Sudirman Tanjung Pandan). Kantor Imigrasi Kelas II Tanjungpandan terletak diantara pusat kota Tanjungpandan dan Bandara H.A.S Hanandjoeddin Tanjungpandan.

Dengan terbentuknya Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk pula Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI wilayah Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan **SK Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.74.PR.09.02 tahun 2001 tanggal 13 Desember 2001** , sehingga Kantor Imigrasi Kelas II Tanjungpandan yang pada awalnya berada di bawah wilayah kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Sumatera Selatan menjadi salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian yang akuntabel merupakan salah satu pendukung terwujudnya efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka penyelenggaraan

tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti yang diharapkan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia. Oleh karena itu, *Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan* dituntut untuk memiliki aparatur yang kompeten dan bertekad bekerja secara Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (berAKHLAK) serta Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif (PASTI) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan sebagai salah satu unsur pelaksana tugas Direktorat Jenderal Imigrasi yang bertugas melakukan penegakkan hukum dan memberikan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat di wilayah kerjanya, wajib mempertanggungjawabkan amanat yang diberikan. Sebagai wujud pertanggungjawabannya, disusunlah laporan kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.05. PR.07.04 Tahun 1986. Tugas dan fungsi yang dimaksud meliputi:

1. Sub Bagian Tata Usaha
2. Seksi Lalu Lintas Dan Izin Keimigrasian
3. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian
4. Seksi Intelegen dan Penindakan Keimigrasian

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, *Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan* memiliki fungsi masing-masing seksi dan bagian yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sub Bagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia, administrasi umum, pengawasan dan pengendalian internal serta evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga.

Adapun tugas dari Subbagian Tata Usaha adalah sebagai berikut:

1. penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan;
2. pelaksanaan dan pengendalian internal;
3. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; dan
4. pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan

rumah tangga. Subbagian Tata Usaha terdiri atas:

- a) Urusan Kepegawaian;
- b) Urusan Keuangan; dan
- c) Urusan Umum.

Uraian tugas dari masing-masing urusan adalah sebagai berikut:

- a) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaansumber daya manusia, tata usaha, pelaksanaan dan pengendalian internal;
- b) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaanurusan keuangan, penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi danpelaporan;
- c) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan barangmilik negara dan rumah tangga.

2. Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian

Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pelayanan dokumen perjalanan dan perlintasan keimigrasian.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang lalu lintas dan izin tinggal keimigrasian;
- b. pelayanan paspor;
- c. pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing;
- d. pelayanan pas lintas batas;
- e. pelayanan izin tinggal;
- f. pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian;
- g. pelayanan izin masuk kembali;
- h. penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian;
- i. pelayanan surat keterangan keimigrasian;
- j. pelayanan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda;
- k. pemeriksaan dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian;
- l. pemberian tanda masuk dan tanda keluar; dan
- m. penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar. Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian terdiri atas:
 - a. Subseksi Lalu Lintas Keimigrasian; dan
 - b. Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian.

Tugas dari masing-masing Subseksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian adalah sebagai berikut:

- a. Subseksi Lalu Lintas Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan paspor biasa, surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing, pas lintas batas, pemeriksaan

dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian, pemberian tanda masuk dan tanda keluar, dan penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar;

- b. Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan izin tinggal, izin masuk kembali, surat keterangan keimigrasian, bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda, pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian, dan penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan untuk penerbitan surat keterangan keimigrasian.

3. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian

Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian.

Dalam melakukan tugas, Seksi Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;
- b. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian;
- c. Pemeliharaan dan pengamanan system teknologidan informasi keimigrasian;
- d. penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik keimigrasian; dan
- e. pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama antar instansi.

Seksi Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian terdiri atas:

- a. Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian; dan
- b. Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian.

Tugas dari masing-masing Subseksi Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian adalah sebagai berikut:

- a. Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem dan teknologi informasi keimigrasian;
- b. Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian, pengelolaan

informasi dan komunikasi keimigrasian, pelaksanaan hubungan masyarakat, dan kerja sama antar instansi.

4. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan, pengawasan, intelijen dan penindakan keimigrasian.

Dalam melakukan tugas, Seksi Intelijen dan penindakan Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan Keimigrasian;
- b. pelaksanaan kerja sama intelijen dan pengawasan keimigrasian;
- c. pelaksanaan dan pengoordinasian penyelidikan intelijen keimigrasian;
- d. penyajian informasi produk intelijen;
- e. pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian;
- f. penyidikan tindak pidana keimigrasian;
- g. pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian; dan
- h. pelaksanaan pemulangan orang asing.

Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian terdiri atas:

- a. Subseksi Intelijen Keimigrasian; dan
- b. Subseksi Penindakan Keimigrasian.

Tugas dari masing-masing Subseksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian adalah sebagai berikut:

- a. Subseksi Intelijen Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan keimigrasian, kerja sama intelijen keimigrasian, penyelidikan intelijen keimigrasian, penyajian informasi produk intelijen, pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian;
Subseksi Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan tindak pidana keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian, dan pemulangan orang asing.



Selain itu, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan didukung dengan potensi sumber daya manusia sejumlah 39 orang pegawai, dengan formasi 1 orang *Eselon III*, 4 orang *Eselon IV*, 8 orang *Eselon V*, dan 26 orang Jabatan Fungsional baik Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu.

Secara Keseluruhan jumlah pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Pejabat Struktural status Pejabat Imigrasi : 10 orang
2. Jumlah Pejabat Struktural status non Pejabat Imigrasi : 3 orang
3. Jumlah Pejabat Imigrasi sebagai Fungsional Umum : -
4. Jumlah Pegawai sebagai Jabatan Fungsional Umum : 8 orang
5. Jumlah Pegawai sebagai Jabatan Fungsional Tertentu : 18 orang

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.05. PR.07.04 Tahun 1986 Perihal Wilayah Kerja *Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan* meliputi:

1. *Kabupaten Belitung* terdiri dari 5 kecamatan
 - a. Kecamatan Tanjungpandan;
 - b. Kecamatan Membalong;
 - c. Kecamatan Selat Nasik;
 - d. Kecamatan Sujuk;
 - e. Kecamatan Badau.

2. *Kabupaten Belitung Timur terdiri dari 7 kecamatan :*

- Kecamatan Dendang
- Kecamatan Kelapan Kampit
- Kecamatan Manggar
- Kecamatan Gantung
- Kecamatan Damar
- Kecamatan Renggian
- Kecamatan Simpang Pesak

Dikantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan sendiri belum ada kerja sama dengan pemerintah daerah setempat untuk mendirikan Unit Kerja Keimigrasian, ULP dan MPP, dikarenakan pertimbangan pemerintah setempat wilayah kerjanya tidak begitu jauh bisa ditempuh dengan jarak 100 meter/1 jam 45 menit.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan stakeholder lain mengenai implementasi dan pelaksanaan perjanjian kinerja organisasi.

LKjIP juga bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi capaian kinerja organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Selain itu, LKjIP juga digunakan sebagai alat untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan organisasi agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat. LKjIP merupakan dokumen yang dijadikan acuan oleh organisasi dalam melakukan perencanaan kinerja di tahun-tahun mendatang. Penyusunan LKjIP harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel agar dapat dijadikan sebagai acuan bagi organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Maksud dari penyusunan LKjIP *Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan* tahun 2023 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan indikator kinerja kegiatan dan pengelolaan anggaran *Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan*.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP *Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan* tahun 2023 adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur pada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi *Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan* untuk meningkatnya kinerjanya.

D. Aspek Strategis

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan merupakan Unit Pelaksana Teknis vertikal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung dan merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Berikut beberapa aspek pentingnya keberadaan *Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan*:

1. Membantu dalam mengatur dan mengontrol pergerakan orang dan barang-barang di perbatasan negara. Kontrol perbatasan merupakan hal penting untuk menjaga keamanan wilayah dan mencegah masuknya individu atau barang yang dapat membahayakan negara. Dalam melakukan kontrolnya, petugas imigrasi di perbatasan melakukan pemeriksaan yang meliputi dokumen-dokumen perjalanan, visa, izin tinggal, dan tindakan ilegal lainnya yang melibatkan pergerakan orang asing. Hal ini membantu dalam menjaga ketaatan terhadap aturan dan undang-undang imigrasi.
2. Memberikan izin tinggal, termasuk izin tinggal sementara, izin tinggal tetap, atau perpanjangan izin tinggal kunjungan kepada orang asing yang memenuhi syarat. Kegiatan ini membantu dalam mengatur tinggal dan bekerja bagi orang asing yang ingin tinggal di wilayah tersebut.
3. Melakukan pengawasan terhadap pemegang izin tinggal kunjungan sementara maupun tetap kepada orang asing yang menetap di wilayahnya. Fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara adalah fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*.
4. Melaksanakan pemerintahan yang baik sebagai fondasi penting dalam menjalankan pemerintahan yang efisien dan bertanggung jawab. Pelaksanaan ini melibatkan keterbukaan, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yakni:
 - a. Pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat satuan kerja;
 - b. Pengembangan penatalaksanaan melalui standarisasi proses bisnis;
 - c. Penguatan implementasi manajemen ASN; dan
 - d. Penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi;
 - e. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui inovasi

Inovasi Mendanau (Melayani Antar Desa dan Pulau)

Permasalahan layanan: lokasi Pulau Belitung dengan banyak pulau terpisah dari daratan utama membuat masyarakat pulau yang hendak memohon

paspor mengalami kesulitan dari sisi transportasi dan biaya karena harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit termasuk dua kali bolak balik untuk pengambilan data biometrik dan pengambilan paspor.

Uraian inovasi : inovasi ini berupa layanan jemput bola dimana petugas akan mendatangi pulau lokasi kediaman pemohon dan juga mengantarkan paspor yang sudah selesai.

Output inovasi : Masyarakat memperoleh kemudahan dan tidak perlu mengeluarkan biaya besar saat akan memohon paspor.

Dampak inovasi: Masyarakat akan terlayani dengan baik dan tidak perlu mengeluarkan biaya besar saat akan memohon paspor sehingga berakibat pada nama baik instansi.

E. Isu Strategis

Isu strategis menguraikan hal-hal strategis yang dapat menghambat pencapaian kinerja satuan kerja. Sub bab ini menjelaskan tantangan dan hambatan sesuai dengan masing-masing karakteristik satuan kerja. Beberapa aspek yang dapat dimasukkan dalam sub bab ini tergantung dari tantangan dan hambatan yang dialami satuan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

a. Kanim Kelas II TPI Tanjungpandan

- Isu Strategis yang dapat menghambat kinerja satuan kerja, Bandara Tanjungpandan Belitung tidak dapat beroperasinya penerbangan Rute Singapore dan Malaysia dikarenakan Belum memenuhi Syarat standart Internasional

Selain itu isu-isu aktual, terkait manajemen Sumber Daya Manusia maupun sarana prasana juga dapat dibahas pada sub bab ini. Dalam menyajikan isu tersebut, laporan dapat juga memuat program unggulan maupun inovasi sebagai mitigasi atas tantangan yang kinerja kedepan.

Terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan isu-isu aktual dalam lingkup kinerja *Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan*, diantaranya:

1. TPI Udara

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan memiliki TPI Udara dan TPI Laut yang menjadi salah satu TPI daerah Wisata.

2. Sumber Daya Manusia

Masih Kurangnya tenaga teknis aiti dan Bahasa Inggris untuk mendukung kegiatan di tempat TPI baik Laut dan Udara

3. Sarana dan Prasarana

Perlunya pemeliharaan dan pengawasan pemantauan berkala ke sisteman

F. Landasan Hukum

Dalam melakukan penyusunan LKjIP *Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan* tahun 2023, terdapat 4 dasar yang menjadi landasan hukum penyusunan, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Th 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kemenkumham.

G. Sistematika Laporan

Sistematika Laporan Kinerja *Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan* Tahun 2023 berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berisi tentang latar belakang, penjelasan umum *Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan*, maksud dan tujuan penyusunan LKjIP, aspek strategis, isu strategis, landasan hukum serta sistematika laporan.

2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini dijabarkan berbagai hal terkait ringkasan/ikhtiar rencana strategis dan perjanjian kinerja tahun 2023.

3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan terkait Capaian Kinerja *Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan* dan Realisasi Anggaran, berikut penjelasannya:

a. Capaian Kerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja *Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan* untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan [*satuan kerja*] sesuai dengan hasil pengukuran kinerja *Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan*. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
 - Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
 - Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis *Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan*;
 - Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan;
 - Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
- b. Realisasi Anggaran
 - c. Capaian Kinerja Anggaran
 - d. Capaian Kinerja Lainnya

4. BAB IV PENUTUP

Pada bagian penutup, diuraikan sebuah simpulan umum terhadap pencapaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan *Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan* untuk meningkatkan kinerjanya.

5. LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja tahun berjalan;
- Perjanjian Kinerja tahun yang akan datang;
- Penghargaan;
- Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dengan telah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke-3 Periode Tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal Imigrasi kembali merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 mengacu pada RPJMN ke-4 Periode Tahun 2020-2024 Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, yang tertuang dalam dokumen Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 selaras dengan Arah Kebijakan dan Strategi yang tertuang dalam Dokumen Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Baik Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dirancang untuk turut mendukung pencapaian Visi, Misi, Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional Presiden Terpilih.

Pada perencanaan strategis Direktorat Jenderal Imigrasi 2020-2024, terjadi pergeseran arah kebijakan sehingga prioritas tugas dan fungsi diarahkan menjadi Pengamanan Negara di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Perbatasan serta fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat di bidang keimigrasian. Perubahan ini selaras dengan restrukturisasi program pada Kementerian/Lembaga yang diinisiasi Pemerintahan Joko Widodo. Restrukturisasi dimaksudkan untuk menyederhanakan Program yang diampu K/L, sehingga dimungkinkan 1 (satu) Program dapat digunakan oleh beberapa unit Eselon 1 dalam satu K/L yang sama yang bersinggungan tugas fungsi. Restrukturisasi ini berhasil menyederhanakan 428 Program pada semua K/L di Indonesia menjadi hanya 84 Program spesifik/teknis K/L dan 18 Program generik/lintas K/L. Pada Kementerian Hukum dan HAM sendiri restrukturisasi juga berhasil menyederhanakan 11 Program sebelumnya menjadi hanya 4 (empat) Program yakni Pembentukan Regulasi, Pemajuan dan Penegakan HAM, Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Dukungan Manajemen. Program “Penegakan dan Pelayanan Hukum” yang diampu oleh Direktorat Jenderal Imigrasi juga akan diampu oleh Ditjen Pemasarakatan, Ditjen Kekayaan Intelektual dan Ditjen Administrasi Hukum Umum dibawah koordinasi Kementerian Hukum dan HAM.

Sebagai perwujudan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah, telah ditetapkan visi, misi, tujuan dan rencana strategis Direktorat Jenderal Imigrasi yang menjadi pedoman oleh seluruh Unit Pelaksanaan Teknis termasuk *Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan*.

Untuk mendukung terwujudnya Visi dan Arahan Presiden maka Direktorat Jenderal Imigrasi mengemban Visi yang sama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Visi

tersebut juga diemban juga oleh *Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan*. Visi tersebut berbunyi:

-Visi-

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Adapun upaya-upaya untuk mewujudkan Visi Presiden sebagaimana disebutkan diatas telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Direktorat Jenderal Imigrasi sebagaimana Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Nawacita ke 6,7, dan 8 yakni terkait penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; dan pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya. Tiga Misi tersebut dijabarkan menjadi 7 (tujuh) Misi Kementerian Hukum dan HAM, dimana Direktorat Jenderal Imigrasi dan seluruh satuan kerja di bawahnya mengemban misi ke 2,3,6 dan 7. Misi tersebut berupa:

-Misi-

1. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas; Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
2. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
3. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasarakatan; dan
4. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik.

Penjabaran dari visi dan misi diatas, dituangkan dalam tujuan Direktorat Jenderal Imigrasi dan seluruh satuan kerja di bawahnya berupa:

-Tujuan-

1. Mewujudkan layanan keimigrasian yang Prima;
2. Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia;
3. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur;
4. Mewujudkan ASN yang kompeten;
5. Terlaksananya Reformasi Birokrasi.

Perumusan strategi-strategi yang tepat, dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk meminimalisasi kelemahan dan ancaman serta memaksimalkan kekuatan dan peluang dalam rangka mencapai Tujuan, Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM. 8 (delapan) strategi telah dirumuskan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam bentuk sasaran strategis. Dari seluruh sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi mengampu 2 (dua) sasaran strategis berupa:

1. SS3: Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum; dan
2. SS5: Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI, dengan indikator Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal.

Selain visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, *Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan* menerapkan tata nilai yang memberi arah bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam bersikap dan berperilaku, berupa:

1. Tata Nilai BerAKHLAK; dan
2. Tata Nilai PASTI.

Sejak tanggal 27 Juli 2021 telah diluncurkan *core values* ASN 'BerAKHLAK' dan *employer branding* ASN 'Bangga Melayani Bangsa' oleh Presiden yang bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar yang ada di dalam diri ASN Indonesia. Nilai-nilai dasar ASN "BerAKHLAK" merupakan akronim dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai nilai ini diharapkan akan dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional.

1.	Berorientasi Pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat • Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan • Melakukan perbaikan tiada henti
2.	Akuntabel	:	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi • Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien • Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan
3.	Kompeten	:	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah • Membantu orang lain belajar • Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik
4.	Harmonis	:	<ul style="list-style-type: none"> • Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya • Suka menolong orang lain • Membangun lingkungan kerja yang kondusif

5.	Loyal	:	<ul style="list-style-type: none"> • Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah • Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara • Menjaga rahasia jabatan dan negara
6.	Adaptif	:	<ul style="list-style-type: none"> • Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan • Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas • Bertindak proaktif
7.	Kolaboratif	:	<ul style="list-style-type: none"> • Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi • Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah • Menggerakkan pemanfaatan sebagai sumber daya untuk tujuan Bersama

Sementara untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 Kementerian Hukum dan HAM menetapkan kembali “PASTI” sebagai tata nilai (values) Kementerian Hukum dan HAM serta unit pelaksana dibawahnya, termasuk *Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan*. Tata nilai tersebut diharapkan menjadi tuntunan perilaku bagi sumber daya manusia yang berada di dalam organisasi sehingga dapat mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM sebagai institusi pemerintahan kelas dunia, berkualitas, bermartabat, dan terpercaya.

PASTI adalah akronim dari “Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif”. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

1. Profesional adalah sikap yang mencerminkan peningkatan kualitas profesi. ASN Kementerian Hukum dan HAM yang profesional diharapkan merupakan sumber daya manusia kelas dunia yang unggul yang mampu bekerja keras, bekerja cerdas, menguasai bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, serta menjadi problem solver bagi permasalahan di lingkungan tempat dia bekerja.
2. Akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban terkait dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.
3. Sinergi, adalah proses interaksi yang seimbang dan harmonis antar bagian/institusi untuk mencapai hasil optimal. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi efektif, feedback cepat, dan kreativitas. Sinergi juga membutuhkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama berlangsung produktif, solutif, bermanfaat dan berkualitas.
4. Transparan, adalah keterbukaan dalam mengelola kegiatan dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk

memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, misalnya informasi tentang kebijakan baik dari proses perencanaan hingga pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

5. Inovatif, adalah usaha dengan mendayagunakan semua sumber daya baik berupa pemikiran, imajinasi, stimulasi, dan lingkungan disekitarnya untuk menghasilkan produk baru dan inovatif yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM dituntut inovatif dan berinisiatif melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan visi, misi dan tujuan Direktorat Jenderal Imigrasi, *Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan* menjunjung kedua tata nilai tersebut pada saat pengimplementasian tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah. Adapun beberapa upaya telah dilakukan oleh *Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan* untuk peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, diantaranya:

1. *Memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dengan mengembangkan Inovasi kemudahan pelayanan bagi Masyarakat*
2. *Melengkapi dan menyiapkan sara dan prasarana kemudahan bagi msyarakat*

B. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja [*Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan*] merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara Kepala [*Kantor Imigrasi kelas II TPI Tanjungpandan*] yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Kepala [*Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Kepulauan Bangka Belitung*] sebagai pimpinan yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji/kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja Kepala [*satuan kerja*] dituangkan dalam sasaran kegiatan memiliki korelasi berupa turunan dari target kinerja Direktur Jenderal Imigrasi berupa Sasaran Program, serta target kinerja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berupa sasaran strategis.

Berikut adalah uraian target kinerja tahun 2023 sesuai dengan indikator setiap kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA [KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNGPANDAN] DENGAN
KEPALA [KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG]

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,25 (Indeks)
2	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)
3	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai Reformasi Birokrasi	87
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	92

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,25 (Indeks)
2	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)
3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	Layanan Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Ditjen Imigrasi	1 Layanan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25 (Indeks)
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13 (Indeks)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,13 (Indeks)

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	[Rp 2.111.723.000]
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	[Rp 2.111.723.000]
Program Dukungan Manajemen	[Rp 6.980.869.000]
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	[Rp 6.980.869.000]
Total	[Rp.9.092.592.000]

Pelaksanaan program dan kegiatan pada [Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan] sesuai dengan DIPA Tahun Anggaran 2023 memperoleh dukungan anggaran sebesar [Rp.9.092.592.000]. Adapun alokasi anggarannya terdiri atas belanja pegawai sebesar [Rp.2.429.557.000], belanja barang sebesar [Rp.4.478.993.000], dan belanja modal sebesar [Rp.2.184.042.000]. Sedangkan untuk sumber dananya, berasal dari Rupiah Murni (RM) sebesar [Rp.3.798.395.000] dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar [Rp.5.294.197.000].

Didalam perjalanan kegiatan anggaran sampai bulan Desember Tahun 2023 diperoleh adanya penambahan pagu anggaran dari Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dan penambahan kekurangan Belanja pegawai sehingga dari Perjanjian Kinerja yang sudah ditetapkan DIPA awal sebesar Rp. 8.276.071.000,- **Menjadi** Rp. 9.092.592.000,-

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan

Pengukuran capaian kinerja adalah suatu proses yang dilakukan setahun penuh untuk memperoleh hasil sejauh mana sebuah organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja merupakan alat penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas organisasi, untuk membantu suatu organisasi mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan mereka, serta memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Pengukuran kinerja juga memungkinkan organisasi untuk memberikan laporan yang komprehensif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pencapaian organisasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Pengukuran *kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan* dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya di tahun berjalan, tahun sebelumnya, target jangka menengah serta analisis capaian keberhasilan maupun kegagalannya.

Secara keseluruhan capaian Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Imigrasi tahun 2023 dinyatakan berhasil. Hal ini disebabkan dengan realisasi capaian pada 3(tiga) indikator kinerja kegiatan dari 2(dua) sasaran kegiatan, telah melampaui target yang ditetapkan. Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan tahun 2023 diimplemenasikan melalui Sararan Kegiatan “Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah” dan “Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Wilayah”. Sedangkan sasaran kegiatan tersebut memiliki 3 Indikator Kinerja Kegiatan berupa Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah, Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah, dan Indeks Kepuasan Internal di Wilayah.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25	3,96	122 %
	2. Indeks pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13	3,81	122 %
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan	1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,13	3,97	127 %
	-			

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Dukungan Teknis lainnya di Wilayah		-	-	-
Anggaran		9,51	11,74	371

1. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah

Sasaran 1: Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah

Indikator 1: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah

Pengukuran Kinerja:

$$\frac{\text{Realisasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian}}{\text{Target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian}} \times 100\%$$

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan imigrasi untuk tahun 2023 dilakukan melalui aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (BSK Kumham) melalui laman <https://survei.balitbangham.go.id>. Prosedur ini mengacu pada instrumen yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Survei dilaksanakan secara berkala dengan menerapkan metode kualitatif dan menggunakan skala Likert untuk mengukurnya. Skala Likert adalah alat yang berguna untuk mengukur pandangan, opini, dan persepsi individu atau kelompok terhadap jenis layanan publik tertentu. Dalam skala Likert, para peserta diminta untuk mengevaluasi tingkat persetujuan mereka terhadap pernyataan tertentu dengan memilih salah satu dari opsi yang disediakan.

Dalam pelaksanaannya, survei ini terdiri dari 8 (delapan) unsur layanan, yaitu Informasi, Persyaratan, Prosedur/Alur, Waktu Penyelesaian, Tarif/Biaya, Sarana/Prasarana, Respon, dan Konsultasi/Pengaduan.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh BSK Kumham, diperoleh data sebagai berikut:

UNSUR LAYANAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES
Informasi	17,50	17,42	17,50	17,50	17,50	17,41	17,06	17,25	17,16	17,24	17,33	17,50
Persyaratan	17,50	17,42	17,50	17,50	17,50	17,50	17,24	17,33	17,25	17,15	17,33	17,50
Prosedur/ Alur	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,41	17,15	17,25	17,42	17,33	17,15	17,50
Waktu Penyelesaian	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,41	17,24	17,33	17,33	17,24	17,24	17,50
Tarif/ Biaya	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,24	17,50	17,42	17,41	17,24	17,50
Sarana/ Prasarana	17,42	17,50	17,50	17,42	17,50	17,50	17,15	17,42	17,33	17,33	17,41	17,50
Respon	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	16,80	17,42	17,42	17,33	17,41	17,50
Konsultasi/ Pengaduan	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,15	17,42	17,16	17,33	17,33	17,50
Nilai SKM	17,49	17,48	17,50	17,49	17,50	17,50	17,13	17,36	17,31	17,29	17,30	17,50
Responden	32	31	34	32	33	30	30	31	31	30	30	15

Pada bulan Januari s/d Desember 2023 tidak terdapat catatan jumlah responden belum mencapai ketentuan minimal 30.

Untuk mendapatkan nilai tahun 2023, dilakukan perhitungan terhadap nilai pada SKM kumulatif setiap bulannya dikalikan dengan jumlah reseeden. Hasil itu kemudian dibagi dengan jumlah reseeden pada tahun 2023, atau dengan formulasi sebagai berikut:

$$\sum_{i=1}^{12} (X_i * Y_i)$$

dimana: X = Nilai SKM

Y = Responden

i = Bulan ke ...

Dengan mempertimbangkan formulasi tersebut, maka diperoleh hasil nilai SKM selama tahun 2023 sebesar 17,2 dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{12} (X_i * Y_i) &= \frac{((17,49 * 32) + (17,48 * 31) + (17,50 * 34) + (17,49 * 33) + (17,50 * 30) + (17,50 * 30) + (17,13 * 30) + (17,36 * 31) + (17,31 * 31) + (17,29 * 30) + (17,30 * 30) + (3,18 * 197))}{32 + 31 + 34 + 32 + 33 + 30 + 30 + 31 + 31 + 30 + 30 + 197} \\ &= \frac{5,950,1}{344} \\ &= 17,2 \end{aligned}$$

Adapun nilai tersebut memiliki rincian setiap unsur layanan. Setelah menggunakan formulasi dengan variabel responden yang serupa, diperoleh nilai masing-masing unsur layanan sebagai berikut:

Unsur Layanan	Nilai
Informasi	17,35
Persyaratan	17,38
Prosedur/ Alur	17,38
Waktu Penyelesaian	17,39
Tarif/ Biaya	17,44
Sarana/ Prasarana	17,41
Respon	17,40
Konsultasi/ Pengaduan	17,40
Nilai SKM	17,39
Responden	345

Hasil SKM *Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan* yang diperoleh berdasarkan survei yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 merupakan nilai yang menjadi acuan dalam penentuan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada *Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan*. Sehingga realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat *Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan* adalah sebesar *sama dengan nilai SKM*] dari target sebesar 17,2 atau dengan capaian sebesar 5,375 %.

Capaian IKM:

$$\frac{\text{Realisasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian}}{\text{Target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian}} \times 100\%$$

$$= \frac{17,2}{3,2} \times 100\% = 5,375 \%$$

Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa target Indeks Kepuasan Masyarakat [*Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan*] pada tahun 2023, telah tercapai.

Sesuai Peraturan Menpanrb No. 14 Tahun 2017, analisis data pada pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan menggunakan skala Linkert, yaitu berdasarkan skor 1–4 untuk kategori penilaian tidak baik sampai dengan sangat baik dan kategorisasi mutu pelayanan berdasarkan Tabel Nilai Persepsi, Interval Indeks Kepuasan Masyarakat, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan sebagai berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval Ikm	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1.00 – 2.5996	D	TIDAK BAIK
2	2.60 – 3.064	C	KURANG BAIK
3	3.0644 – 3.532	B	BAIK
4	3.5324 – 4.00	A	SANGAT BAIK

Sumber: Peraturan MENPAN-RB No. 14 Tahun 2017

Berdasarkan peraturan tersebut, dapat disimpulkan juga bahwa kinerja unit pelayanan pada [Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan] berada dalam kategori *Sangat Baik*.

Berdasarkan hasil perbandingan dengan nilai tahun 2022 sebesar 5,312 % dan 2021 sebesar [3,80], realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian tahun 2023 mengalami [peningkatan] dengan nilai rata-rata sebesar [5,375] indeks. Hal ini membuktikan bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan telah konsisten naik

Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,15	3,91	3,80	3,20	17,0	5,312	3,25	17,2	5,375

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, realisasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian tahun 2023 sudah terlampaui sebab target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 adalah sebesar 3,30 sementara realisasi di tahun 2023 adalah sebesar 17,2 indeks atau nilai capaian sebesar 5,375 %.

Capaian kinerja di banding target jangka menengah:

$$\frac{\text{Realisasi nilai IKM terhadap Layanan Keimigrasian tahun 2023}}{\text{Target nilai IKM Tahun 2024}} \times 100\%$$

$$\frac{[5,375]}{[3,30]} \times 100\% = [162,9\%]$$

Secara struktur, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan berada di bawah [kantor wilayah], dimana [kantor wilayah] juga melaksanakan survei kepuasan masyarakat. Jika dilakukan perbandingan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat dengan hasil SKM [kantor wilayah] tahun 2023 sebesar [245 %], maka

nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada *Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan* lebih kecil [3,25] poin atau capaiannya [122 %] jika dibandingkan dengan [kantor wilayah].

No	Unit/Satuan Kerja	Capaian SKM Unit Lain	Capaian Ikm [Satuan Kerja]	Capaian (%)
1	Kantor Wilayah Kemenkumham Babel	245	1,22	367 %

Keberhasilan pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat pada *Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan* tidak terlepas dari layanan yang diberikan kepada masyarakat pengguna layanan, seperti:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah
2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah
3. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah

Unsur Layanan	Nilai
Informasi	17.36
Persyaratan	17.39
Prosedur/ Alur	17.39
Waktu Penyelesaian	17.40
Tarif/ Biaya	17.44
Sarana/ Prasarana	17.41
Respon	17.41
Konsultasi/ Pengaduan	17.41

Dengan menilik nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, dari tabel Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian Per Unsur Layanan Tahun 2023 di atas dapat dilihat bahwa dari 8 unsur yang digunakan sebagai variabel penilaian, unsur [IKM 17,40,IPK 17,40, Responden, 359 %] memiliki nilai sangat baik rata-rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat keseluruhan. Dibandingkan dengan hasil survei kepuasan masyarakat tahun 2022, keseluruhan unsur penilaian relatif mengalami [peningkatan]. Dalam kaitannya dengan evaluasi internal, hasil perbandingan ini menjadi penting bagi para pengambil kebijakan untuk merumuskan rencana tindak lanjut yang harus dilakukan terhadap unsur-unsur dimaksud, baik itu berupa penguatan, pembinaan maupun pendampingan. Secara umum, direkomendasikan meningkatkan kualitas dari seluruh unsur kepuasan masyarakat secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan layanan publik yang konsisten dan berkualitas.

2. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah

Sasaran 1: Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah

Indikator 2: Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah

Penyelenggaraan kegiatan pengamanan keimigrasian melalui pencegahan, pengawasan, dan penindakan keimigrasian sebagai upaya penegakan hukum keimigrasian di Indonesia dilaksanakan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi serta seluruh Unit Pelaksana Teknis Imigrasi di seluruh Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia RI, tugas Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian di antaranya adalah melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan, penyidikan dan pemberian tindakan administratif keimigrasian (TAK), serta kepatuhan internal keimigrasian sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi

Pada tahun 2023 telah dilakukan survei pengukuran Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK) di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi melalui kuesioner elektronik (e-survei) Ditjen Imigrasi. Survei dilaksanakan tanggal 16 s.d. 27 Oktober 2023 dengan jumlah responden [*jumlah responden*]. Responden survei pada [*satuan kerja*] melibatkan pihak internal berupa pejabat dan pegawai di bidang penegakkan hukum. [*Selain itu terdapat pula pihak eksternal dalam hal ini anggota eksternal minimal sejumlah 5 orang dari Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) di luar lingkungan Kantor Imigrasi*]. Penyusunan unsur-unsur pada survei dimaksud dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian.

Penilaian unsur Indeks Pengamanan Keimigrasian Tahun 2023 menggunakan Skala Likert dengan nilai 1 sampai dengan 5 yang akan menghasilkan nilai survei berskala 4. Berdasarkan survei yang telah dilaksanakan, diperoleh nilai rata-rata pada masing-masing unsur sebagai berikut:

[tabel pada kantor imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan]

No	Nama Unsur/Indikator	Bobot Unsur (%)	Nilai
1	Intelijen	20	[17]
2	Penyidikan	10	[0]
3	TAK	10	[6]
4	Pengawasan	20	[8]
5	Pengaduan	20	[0]
6	Pencegahan	20	[0]

Unsur Survei Pihak Internal

No	Nama Unsur/Indikator	Bobot Unsur (%)	Nilai
1	Intelijen	20	[17]
2	Penyidikan dan TAK	20	[6]
3	Pengawasan	20	[8]
4	Pengaduan	20	[0]
5	Pencegahan	20	[0]

Unsur Survei Pihak Eksternal

[tabel pada rumah detensi imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan]

No	Nama Unsur/Indikator	Bobot Unsur (%)	Nilai
1	Registrasi, Administrasi dan Pelaporan	20	[0]
2	Perawatan dan Kesehatan	20	[0]
3	Penempatan	20	[0]
4	Keamanan dan Ketertiban	20	[0]
5	Deportasi dan Pemulangan	20	[0]

[Pada survei ini, terdapat catatan bahwa jumlah responden belum mencapai ketentuan minimal 5. Hal ini akan menjadi catatan dan pertimbangan dalam rekomendasi satuan kerja pada periode berikutnya].²

Dengan memperhatikan jumlah responden sebanyak Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan responden internal dan 31 responden eksternal; rudenim: 0 responden] dan nilai masing-masing unsur pada tabel di atas, diperoleh nilai Indeks

² Pada kantor imigrasi, diberikan catatan bila survei belum mencapai ketentuan minimal 5 responden eksternal. Bila ketentuan sudah dipenuhi maka paragraph ini dapat dihapus.

Pengamanan Keimigrasian [*Kantor Imigrasi kelas II TPI Tanjungpandan*] sebesar untuk internal dan 31 untuk eksternal; rudenim: 0

Untuk mendapatkan nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian secara utuh, dilakukan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Nilai IPK} &= \frac{(\text{nilai internal} \times \text{responden internal}) + (\text{nilai eksternal} \times \text{responden eskternal})}{\text{jumlah total responden internal dan eksternal}}^3 \\ &= \frac{[99,21 + 99,21]}{[31]} \\ &= [6,40] \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka diperoleh nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian [*Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan*] sebesar [3,81]. Nilai ini telah melampaui target pada tahun 2023 sebesar 3,13 atau memiliki capaian sebesar [122 %].

Capaian IPK:

$$\begin{aligned} &\frac{\text{Realisasi nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian}}{\text{Target nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian}} \times 100\% \\ &= \frac{[3,81]}{3,13} \times 100\% = [121\%] \end{aligned}$$

Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa target Indeks Pengamanan Keimigrasian [*Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan*] pada tahun 2023, telah tercapai.

Berdasarkan hasil perbandingan dengan nilai tahun 2022 sebesar [125] dan 2021 sebesar [126], realisasi Indeks Pengamanan Keimigrasian tahun 2023 mengalami [peningkatan] dengan nilai rata-rata sebesar [127] indeks. Hal ini membuktikan bahwa nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian pada [*Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan*] [telah konsisten naik].

Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,11	[3,91]	[126]	3,12	[3,9]	[125]	3,13	[3,81]	[127]

³ Untuk perhitungan pada rudenim, dapat menghapus responden eskternal karena tidak terdapat responden eskternal di rudenim.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, realisasi nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian tahun 2023 [*sudah*] terlampaui sebab target nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian tahun 2024 adalah sebesar 3,14 sementara realisasi di tahun 2023 adalah sebesar [3,81] indeks atau nilai capaian sebesar [127 %].

Capaian kinerja di banding target jangka menengah:

$$\frac{\text{Realisasi nilai IPK terhadap Layanan Keimigrasian tahun 2023}}{\text{Target nilai IKM Tahun 2024}} \times 100\%$$

$$\frac{[3,98]}{[3,14]} \times 100\% = [126 \%]$$

3. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Internal di Wilayah

Sasaran 2: Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah

Indikator: Indeks Kepuasan Internal di Wilayah

Pengukuran Kinerja:

$$\frac{\text{Realisasi nilai Indeks Kepuasan Internal di Wilayah}}{\text{Target nilai Indeks Kepuasan Internal di Wilayah}} \times 100\%$$

Serupa dengan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan imigrasi untuk tahun 2023, pengukuran Indeks Kepuasan Internal di Wilayah juga dilakukan melalui aplikasi Survei Integritas Internal Organisasi (IIO) oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (BSK Kumham) melalui laman <https://survei.balitbangham.go.id>.

Survei dilaksanakan secara berkala dengan menerapkan metode kualitatif dan menggunakan skala 100 untuk mengukurnya. Dalam pelaksanaannya, survei ini terdiri dari 3 (tiga) unsur dengan 22 variabel survei. Pada tahun 2023 diperoleh hasil dengan nilai pada masing-masing variabel sebagai berikut:

Unsur/ Variabel	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des
A. Budaya Organisasi Dan Sistem Anti Korupsi												
Transparansi	97.97	98.07	98.06	98.07	98.20	98.06	98.05	98.21	98.03	98	98.04	98.41
Menerima Imbalan	97.95	97.94	97.98	98.02	98.12	97.93	97.98	98.03	97.97	98	98.03	98.39
Perlakuan yang sama	97.95	97.98	97.99	97.99	98.12	97.99	98.03	98.12	98.01	98.08	98.03	98.47

Unsur/ Variabel	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des
Prosedur	97.96	98.01	98.02	98.05	98.14	98.03	97.96	98.04	98.03	97.99	97.97	98.44
Privasi Pelapor	97.82	97.96	97.97	97.94	98.13	97.96	97.87	98.03	97.92	97.96	97.99	98.38
Proses Pelanggaran	97.91	97.92	97.94	97.98	98.01	98.04	97.92	97.99	97.95	97.97	97.85	98.33
Pencegahan Korupsi	97.89	97.83	97.93	97.90	98.07	97.91	97.92	97.95	97.92	97.95	97.82	98.31
B. Integritas Kerja Terkait Pengelolaan SDM												
Penerimaan Pegawai	97.93	97.92	98	97.86	98.12	97.99	97.94	98.03	97.94	98.02	97.93	98.33
Penempatan	97.78	97.73	97.81	97.80	97.93	97.82	97.86	97.84	97.81	97.83	97.75	98.26
Promosi Jabatan	97.83	97.81	97.82	97.89	98.03	97.89	97.80	97.91	97.81	97.85	97.69	98.23
Pengembangan Kompetensi	97.99	97.99	97.96	97.93	98.16	97.97	97.91	98.02	97.91	98.05	97.79	98.27
Kenaikan Pangkat	98.03	98.01	98.06	97.95	98.22	98.05	97.98	98.13	98	98.13	97.97	98.44
Gaji	98.13	98.14	98.17	98.05	98.22	98.11	98.08	98.20	98.10	98.18	98.13	98.46
Presensi Pegawai	97.93	97.88	97.87	97.88	98.05	97.85	97.89	98	97.84	97.92	97.76	98.30
C. Integritas Dan Pelaksanaan Anggaran												
Perjalanan Dinas	97.86	97.86	97.93	97.87	98.06	97.90	97.84	97.91	97.75	97.89	97.67	98.34
PBJ	97.84	97.90	97.91	97.88	98.04	97.90	97.85	97.97	97.88	97.92	97.71	98.29
Honorarium	97.81	97.93	97.91	97.87	98.02	97.86	97.87	97.93	97.79	97.94	97.84	98.34
Bukti Transaksi	97.80	97.84	97.94	97.92	98.01	97.94	97.86	97.95	97.87	97.93	97.74	98.29
D. Integritas Kerja Dan Kesesuaian Perintah Atasan Dengan Aturan Dan Norma												
Tanggung jawab	97.96	98.02	98.09	97.97	98.15	97.98	97.97	98.07	97.90	98.02	98.06	98.36
Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan	97.93	98.04	98.01	97.96	98.17	98	97.95	98.03	97.93	98.01	98.02	98.38
Hukuman Pekerja Tidak Sesuai Aturan	97.95	97.98	98.02	97.95	98.10	97.99	97.92	97.98	97.91	98.03	98.02	98.41
Kode Etik	97.96	97.95	98	98	98.15	97.99	97.91	98.06	97.94	97.94	97.87	98.38
Nilai Integritas	98,96	98,49	98,91	98,32	99,01	98,87	98,37	98,90	99,20	99,14	99,28	99,21
Responden	31	35	31	31	34	53	30	30	32	32	30	31

Untuk mendapatkan nilai tahun 2023, dilakukan perhitungan terhadap nilai pada Survei Integritas Internal Organisasi kumulatif setiap bulannya dikalikan dengan jumlah resepoden. Hasil itu kemudian dibagi dengan jumlah resepoden pada tahun 2023, atau dengan formulasi sebagai berikut:

$$\sum_{i=1}^{12} (X_i * Y_i)$$

dimana: X = Nilai SKM
 Y = Responden
 i = Bulan ke ...

Dengan mempertimbangkan formulasi tersebut, maka diperoleh hasil nilai SKM selama tahun 2023 sebesar (3,18) dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{12} (X_i * Y_i) &= \frac{((3,2 * 145) + (3,15 * 123) + (3,3 * 176) + (3,1 * 164) + (3,12 * 153) + (3,14 * 144) + (3,09 * 191) + (3,21 * 183) + (3,25 * 180) + (3,2 * 170) + (3,19 * 184) + (3,18 * 197))}{145 + 123 + 176 + 164 + 153 + 144 + 191 + 183 + 180 + 170 + 184 + 197} \\ &= \frac{6390,21}{2010} \\ &= 3,18 \end{aligned}$$

Adapun nilai tersebut memiliki rincian setiap unsur layanan. Setelah menggunakan formulasi dengan variabel responden yang serupa, diperoleh nilai masing-masing unsur layanan sebagai berikut:

Unsur Layanan	Nilai
Transparansi	98.36
Menerima Imbalan	98.31
Perlakuan yang sama	98.40
Prosedur	98.37
Privasi Pelapor	98.33
Proses Pelanggaran	98.25
Pencegahan Korupsi	98.28
Penerimaan Pegawai	98.28
Penempatan	98.18
Promosi Jabatan	98.16
Pengembangan Kompetensi	98.22
Kenaikan Pangkat	98.40
Gaji	98.43
Presensi Pegawai	98.23
Perjalanan Dinas	98.23
PBJ	98.21

Unsur Layanan	Nilai
Honorarium	98.28
Bukti Transaksi	98.18
Tanggung jawab	98.28
Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan	98.29
Hukuman Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan	98.33
Kode Etik	98.30
Nilai Indeks Integritas Organisasi	99.21
Responden	31

Hasil Indeks Integritas Organisasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan yang diperoleh berdasarkan survei yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 merupakan nilai yang menjadi acuan dalam penentuan nilai Indeks Kepuasan Internal pada [Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan] yang telah dikonversi menjadi skala 4.

$$\text{Indeks Kepuasan Internal (IKI)} = \frac{99,21}{25}$$

Berdasarkan konversi tersebut, realisasi Indeks Kepuasan Internal [Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan] adalah sebesar dari target sebesar 3,13 atau dengan capaian sebesar [3,96 %].

Capaian IKI:

$$\frac{\text{Realisasi nilai Indeks Kepuasan Internal di Wilayah}}{\text{Target nilai Indeks Kepuasan Internal di Wilayah}} \times 100\%$$

$$= \frac{[3,96]}{3,13} \times 100\% = [126 \%]$$

Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa target Indeks Kepuasan Internal [Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan] pada tahun 2023, telah tercapai.

Berdasarkan hasil perbandingan dengan nilai tahun 2022 sebesar [99,17] dan 2021 sebesar [98.11], realisasi Indeks Kepuasan Internal tahun 2023 mengalami [peningkatan] dengan nilai rata-rata sebesar [99,21] indeks. Hal ini membuktikan bahwa nilai Indeks Kepuasan Internal pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan telah konsisten naik

Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Kepuasan Internal Keimigrasian di Wilayah	3,11	[3,96]	[127]	3,12	[3,96]	[127]	3,13	[3,97]	[127]

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, realisasi nilai Indeks Kepuasan Internal tahun 2023 [sudah] terlampaui sebab target nilai Indeks Kepuasan Internal tahun 2024 adalah sebesar 3,14 sementara realisasi di tahun 2023 adalah sebesar [3,97] indeks atau nilai capaian sebesar [127 %].

Capaian kinerja di banding target jangka menengah:

$$\frac{\text{Realisasi nilai IKI di Wilayah tahun 2023}}{\text{Target nilai IKI di Wilayah Tahun 2024}} \times 100\%$$

$$\frac{[3,97]}{[3,14]} \times 100\% = [126 \%]$$

Secara struktur, [Kantor Imigrasi kelas II TPI Tanjungpandan] berada di bawah [kantor wilayah], dimana [kantor wilayah] juga melaksanakan Survei Indeks Kepuasan Internal. Jika dilakukan perbandingan realisasi Indeks Kepuasan Internal dengan hasil Indeks Kepuasan Internal [kantor wilayah] tahun 2023 sebesar [nilai IKI kanwil], maka nilai Indeks Kepuasan Internal pada [Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan] lebih kecil [3,97] poin atau capaiannya [127 %] jika dibandingkan dengan [kantor wilayah].

Unit di atasnya	Capaian IKI di atasnya	Capaian IKI [Satuan Kerja]	Capaian (%)
[Kantor Wilayah]	[11,99]	[3,97]	[252]

Keberhasilan pencapaian Indeks Kepuasan Internal pada [Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan] tidak terlepas dari layanan yang diberikan kepada internal pegawai, seperti:

1. *Pengelolaan SDM*
2. *Pelaksanaan Anggaran*

Unsur Layanan	Nilai
Transparansi	98.36
Menerima Imbalan	98.31
Perlakuan yang sama	98.40
Prosedur	98.37
Privasi Pelapor	98.33
Proses Pelanggaran	98.25
Pencegahan Korupsi	98.28
Penerimaan Pegawai	98.28
Penempatan	98.18

Unsur Layanan	Nilai
Promosi Jabatan	98.16
Pengembangan Kompetensi	98.22
Kenaikan Pangkat	98.40
Gaji	98.43
Presensi Pegawai	98.23
Perjalanan Dinas	98.23
PBJ	98.21
Honorarium	98.28
Bukti Transaksi	98.18
Tanggung jawab	98.28
Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan	98.18
Hukuman Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan	98.33
Kode Etik	98.30

Dengan menilik nilai Indeks Kepuasan Interanal, dari tabel Hasil Survei Indeks Integritas Organisasi terhadap layanan keimigrasian Per Unsur Layanan Tahun 2023 di atas dapat dilihat bahwa dari 22 variabel penilaian, variabel 99,21 merupakan variabel dengan nilai sangat baik. Secara umum, direkomendasikan meningkatkan kualitas dari seluruh variabel kepuasan internal secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan layanan publik yang konsisten dan berkualitas.

A. Realisasi Anggaran

Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan *Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan* dalam upaya mencapai sasaran-sasaran dalam rencana kinerja tahun 2023 tidak terlepas dari bagaimana *Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan* merealisasikan atau menggunakan secara tepat dan efektif anggaran yang dialokasikan pada masing-masing sasaran kegiatan. Berikut realisasi anggaran *Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan* pada Tahun Anggaran 2023 beserta perbandingan pada tahun sebelumnya:

-Realisasi Anggaran Tahun 2023-

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp 1,824,655,000	Rp 1,816,401,110	99,55 %
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp 1,824,655,000	Rp 1,816,401,110	99,55 %
Program Dukungan Manajemen	Rp. 7,267,937,000	Rp. 7,054,880,666	97,07 %

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 7,267,937,000	Rp. 7,054,880,666	97,07 %
Total	Rp 9,092,592,000	Rp 8,871,281,776	97,57 %

-Perbandingan Realisasi Anggaran dengan Tahun Sebelumnya-

Kinerja Keuangan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Total Pagu	Rp 6,101,668,000	Rp 7,425,918,000	Rp 9,092,592,000
Realisasi	Rp 5,154,553,127	Rp.7,383,843,124	Rp 8,871,281,776
Capaian	84,48 %	99,43 %	97,57 %


-Perbandingan Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja-

BELANJA	2021			2022		
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	Rp 2,055,149,000	Rp 2,013,526,048	97,97%	Rp. 2,259,267,000	Rp 2,234,544,909	98,91 %
Belanja Barang	Rp 3,501,303,000	[Rp 2,621,101,079	74,86 %	Rp 4,341,251,000	Rp 4,327,831,215	99,69 %
Belanja Modal	Rp 545,216,000	Rp 519,926,000	95,36 %	Rp 825,400,000	Rp 821,467,000	99,52 %
JUMLAH	Rp 6,101,668,000	Rp 5,154,553,127	84,48 %	Rp 7,425,918,000	Rp.7,383,843,124	99,43 %

BELANJA	2023		
	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	2,429,557,000	2,257,292,623	92,91 %
Belanja Barang	4,478,993,000	4,458,788,691	99,55 %
Belanja Modal	2,184,042,000	2,155,200,462	98,68 %
JUMLAH	9,092,592,000	8,871,281,776	97,57 %

Pada tahun 2023, persentase capaian realisasi penyerapan anggaran Tetap Diperkirakan sampai per 31 Desember 2023 sama dengan persentase tahun 2022 Beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan/penurunan capaian tersebut adalah:

- Lambatnya Persetujuan revisi yang diajukan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan ke Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) sehingga terjadi penumpukan kegiatan.



Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Imigrasi menetapkan target PNBPN pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan tahun 2023 sebesar Rp.5.294.197.000

Berikut data rekapitulasi PNBPN Tahun 2021 s.d. 2023:

Nomor	Tahun	Pagu	Realisasi	Persentase
1	2021	2,813,057,000	1,999,969,258	71,10 %
2	2022	3,743,321,000	3,729,301,842	99,63 %
3	2023	5,294.197.000	5,259,606,637	99,35 %

B. Capaian Kinerja Anggaran

Dalam rangka mewujudkan sistem pelaporan yang efektif, efisien dan akuntabel terutama terkait penggunaan anggaran, maka seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM termasuk Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan wajib melaporkan capaian kinerja kedalam aplikasi SMART yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Aplikasi SMART berfungsi untuk mengukur, menilai dan menganalisis atas kinerja anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran) dapat diakses melalui laman <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id>.

Sub komponen penilaian yang dilakukan dengan melihat dari 4 (empat) variabel, yaitu:

1. Capaian keluaran dengan bobot 43,5%;
2. Penyerapan anggaran dengan bobot 28,6%;
3. Efisiensi dengan bobot 18,2%; dan


4. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dengan bobot 9,7%.

Berikut ini adalah hasil pengisian capaian kinerja pada aplikasi SMART Tahun 2021-2023:

No	Tahun	Nilai Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
1	2021	[78,57]	[84,48]	[70,38]	[75,09]	[14,83]	[87,07]
2	2022	[95,84]	[99,43]	[99,78]	[100,00]	[14,31]	[85,78]
3	2023	[91,91]	[91,46]	[98,73]	[100,00]	[10,17]	[75,43]

Berdasarkan rekapitulasi nilai SMART DJA di atas, nilai Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan sampai dengan 05 Desember tahun 2023, termasuk dalam kategori **SANGAT BAIK** yaitu Nilai sebesar **91,46%**.

Screenshot Tampilan Nilai Kinerja s.d Tanggal 05 Desember 2023 pada aplikasi SMART



Selain Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA, terdapat indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi berupa Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sub komponen dalam penilaian IKPA meliputi:

Indikator Kinerja	Target	Pencapaian
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Keimigrasian	122 %	>100 %
Indeks Pengamanan Keimigrasian	122 %	>100 %
Indeks Kepuasan Internal di wilayah	127 %	>100 %

Dari tabel tersebut diatas diketahui capaian perjanjian kinerja pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan tahun 2023 dengan 3 indikator kinerja melebihi target (>100 %).

Di tahun anggaran 2023 ini, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan mempunyai 2 (dua) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja yang akan dicapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Imigrasi dengan Kepala Kantor Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 2 (dua) Sasaran Strategis yang harus dipenuhi yaitu Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keimigrasian di Wilayah dan Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Wilayah. Sedangkan indikatornya yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Keimigrasian, Indeks Pengamanan Keimigrasian dan Indeks Kepuasan Internal di wilayah. Setiap indikator memiliki target pencapaian dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Untuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Keimigrasian memiliki target pencapaian sebesar 122 %, Indeks Pengamanan Keimigrasian sebesar 122 % dan Indeks Kepuasan Internal di wilayah sebesar 127 %. Tahun 2023 Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan telah diisi pencapaiannya di tiap bulannya dan diisi berdasarkan survei dari Balitbangham (survei kepuasan masyarakat dan persepsi anti korupsi). Hasil nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian di wilayah diambil berdasarkan hasil pengukuran Indeks Capaian Perjanjian Kinerja pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi yang hasil indeks pencapaiannya didapatkan di akhir tahun 2023. Indikator yang ketiga adalah Indeks Kepuasan Internal di wilayah yang hasil capaiannya didapatkan dari hasil survei Balitbangham yang dilaksanakan rutin di setiap bulan.

b. E-Monev Bappenas

Melakukan monitoring data terhadap data e-bappenas melalui link <https://e-monev.bappenas.go.id/2023/K8> dengan menggunakan user Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan, kemudian melakukan rapat staf yang dipimpin oleh Kepala Kantor, Pejabat Struktural

beserta staf keuangan dengan membahas pencapaian data pada aplikasi e-bappenas dan melakukan input data berupa realisasi anggaran dan progress fisik pekerjaan.

Berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan diatas didapatkan hasil berupa data realisasi pelaksanaan dan serapan anggaran sebagai berikut:

Periode	Realisasi Anggaran	Pelaksanaan
Bulan Januari	2,05%	19,03%
Bulan Februari	8,48%	20,46%
Bulan Maret	15,37%	22,71%
Bulan April	30,26%	28,91%
Bulan Mei	34,64%	34,69%
Bulan Juni	46,67%	43,63%
Bulan Juli	52,1%	54,74%
Bulan Agustus	57.16%	68.28%
Bulan September	69.09%	74.66%
Bulan Oktober	79,47%	86,28%
Bulan November	92,67%	94,54%
Bulan Desember	98,21%	99,96%

Pemantauan e-Bappenas pada bulan Januari s/d Desember 2023 :

Pemantauan e-Bappenas pada bulan Januari 2023 :

- a) Realisasi Anggaran : 2,05%
- b) Pelaksanaan : 19,03%

Pemantauan e-Bappenas pada bulan Februari 2023 :

- a) Realisasi Anggaran : 8.48%
- b) Pelaksanaan : 20.46%

Pemantauan e-Bappenas pada bulan Maret 2023 :

- a) Realisasi Anggaran : 15.37%
- b) Pelaksanaan : 22,71%

Pemantauan e-Bappenas pada bulan April 2023 :

- a) Realisasi Anggaran : 30,26%
- b) Pelaksanaan : 28,91%

Pemantauan e-Bappenas pada bulan Mei 2023 :

- a) Realisasi Anggaran : 34,64%
- b) Pelaksanaan : 34.69%

Pemantauan e-Bappenas pada bulan Juni 2023 :

- a) Realisasi Anggaran : 46,67%
- b) Pelaksanaan : 43,63%

Pemantauan e-Bappenas pada bulan Juli 2023 :

- a) Realisasi Anggaran : 52,1%
- b) Pelaksanaan : 54,74%

Pemantauan e-Bappenas pada bulan Agustus 2023 :

- a. Realisasi Anggaran : 57.16%
- b. Pelaksanaan : 67.97%

Pemantauan e-Bappenas pada bulan
September 2023 :

- a) Realisasi Anggaran : 69.09%
- b) Pelaksanaan : 74.34%

Pemantauan e-Bappenas pada bulan Oktober 2023 :

- a) Realisasi Anggaran : 79.47%
- b) Pelaksanaan : 85.97%

Pemantauan e-Bappenas pada bulan November 2023 :

- a) Realisasi Anggaran : 92,67 %
- b) Pelaksanaan : 94,95 %


Pemantauan e- Bappenas pada bulan Desember 2023 :

- a) Realisasi Anggaran : 98,21 %
- b) Pelaksanaan : 99,96 %

Pemantauan E-Bappenas bulan Januari s/d Desember Tahun 2023



CAPTURE APLIKASI E-MONEV BAPPENAS



c. Kontribusi terhadap Target Kinerja Kantor Wilayah

Melakukan komitmen bersama antara UPT dan Kantor Wilayah di awal tahun terkait pencapaian target kinerja yang harus dicapai selama 1 tahun

d. Capaian Output Lainnya

Terlaksananya kegiatan Tim Pengawasan Orang Asing (TIM PORA) yang dibentuk oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan bersama Unsur Muspidah Daerah setempat diantaranya terdiri dari :TNI/Polri beserta seluruh jajaran dinas Instansi pemerintah Daerah yang ikut dilibatkan dalam kegiatan tersebut.

e. Penghargaan

Satuan kerja	Nama Penghargaan	Tanggal	Instansi yang memberikan
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan	Peringkat ke 1 (Satu),Indikator Kinerja Anggaran (IKPA)	Tahun 2023	Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjungpandan

	Stand Dekorasi Terbaik "Belitung Expo"	Tahun 2023	Dinas KUKMPTK Belitung
	Vidio Praktik Baik Layanan Publik Hut Kemenkumham ke-73	Tahun 2023	Kementerian Hukum dan HAM RI

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja *Kantor Imigrasi kelas II TPI Tanjungpandan* merupakan dokumen pertanggungjawaban kinerja yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Pada Tahun 2023, telah dilakukan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian pada *Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan* sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Rencana Kerja Anggaran yang telah ditetapkan. Selama periode bulan Januari s.d. Desember 2023, *Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan* secara umum telah melaksanakan tugas dan fungsi Keimigrasian secara optimal dengan beberapa capaian kinerja yang cukup signifikan, baik di bidang fasilitatif maupun di bidang substantif, diantaranya:

1. Target Capaian Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja telah dilaksanakan dengan rincian:
 - a. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah” terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian:
 - i. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah telah terpenuhi sebesar [3,96] (*tanpa ada catatan*)
 - ii. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah telah terpenuhi sebesar [3,81] (*tanpa ada catatan*)
 - b. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah” terdapat Indikator Kinerja Kegiatan berupa Indeks Kepuasan Internal di Wilayah dengan capaian sebesar (3,97) [*tanpa ada catatan*]
2. Realisasi Anggaran Belanja tahun 2023 adalah sebesar Rp. 8,871,281,776 atau 97,57% dari total anggaran sebesar Rp.9.092.592.000;
3. Realisasi PNBPN tahun 2023 adalah sebesar Rp. 5,254,106,63 atau 99,24 % dari target sebesar Rp.5,294.197.000;
4. Isu strategis dan kondisi yang dihadapi serta berpotensi menghambat capaian kinerja *Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan* adalah:

- a. *Tidak tepatnya jadwal kegiatan pembangunan dikarenakan bermacam sebab diantaranya :kondisi alam,lambatnya pekerjaan dan banyak perubahan addendum yang mengakibatkan rusaknya nilai IKPA.*
 - b. *Lamanya Revisi di tingkat DJA Direktorat Jenderal Anggaran yang mengakibatkan terhambatnya realisasi belanja;*
5. *Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan kegiatan kinerja tahun 2023 sudah tercapai*
 6. *Penghargaan setidaknya pada tingkat nasional yang diterima, misal predikat WBK/WBBM dsb].*

Satuan kerja	Nama Penghargaan	Tanggal	Instansi yang memberikan
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan	Penghargaan Wajah Bahasa Instansi dengan penggunaan Bahasa Indonesia Diruang Publik Terbaik III	Tahun 2020	Kantor Bahasa Kepulauan Bangka Belitung
	Predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayanan (WBBM)	Tahun 2020	Kemenpan RB
	Ramah HAM Pelayanan Publik Berbasis HAM	Tahun 2021	Kementerian Hukum dan HAM RI
	Predikat Mempertahankan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Tahun 2022	Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI
	Imifluencer Gold Winner, Pengelola Media Sosial Terbaik	Tahun 2022	Direktorat Jenderal Imigrasi
	Peringkat ke 1 (Satu), Indikator Kinerja Anggaran (IKPA)	Tahun 2023	Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjungpandan
	Stand Dekorasi Terbaik "Belitung Expo"	Tahun 2023	Dinas KUKMPTK Belitung
	Vidio Praktik Baik Layanan Publik Hut Kemenkumham ke-73	Tahun 2023	Kementerian Hukum dan HAM RI

B. Saran

Dalam rangka terus meningkatkan kinerja dan memenuhi tujuan organisasi, [Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan] telah menyusun serangkaian rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan arah perbaikan yang signifikan. Rekomendasi ini didasarkan pada temuan dan analisis hasil laporan kinerja. Dalam bagian ini, diuraikan rekomendasi-rekomendasi dalam mencapai efisiensi, kualitas layanan yang lebih baik, serta respons yang lebih baik terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah-langkah ini adalah hasil dari evaluasi mendalam terhadap kinerja kami selama periode yang dilaporkan dan berfungsi sebagai panduan praktis untuk mencapai perbaikan dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Berikut adalah rekomendasi hasil analisis pada capaian kinerja:

1. *Dilakukan sosialisasi lebih intens terkait waktu penyelesaian penerbitan paspor di tahun 2023 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat menunjukkan tercapainya dari target yang ditentukan 30 Responden.*
2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah telah terpenuhi
3. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah telah terpenuhi;

Besar harapan *Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan* agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penegakkan hukum yang menjadi tugas dan fungsi *Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan* di wilayah. Diharapkan segala rekomendasi dapat ditindaklanjuti pada periode berikutnya sebagai upaya *Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan* untuk meningkatkan kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) *Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan* Tahun 2023 disampaikan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, dan sebagai gambaran, serta bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan serta kebijakan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik lagi di tahun mendatang.

LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNGPANDAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGA BELITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Suyatno
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Harun Sulianto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung

Harun Sulianto
NIP 19650408 198703 1 002

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI
Tanjungpandan

Suyatno
NIP 19790105 200604 1 001

01/01/2023

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNGPANDAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,25 (Indeks)
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)
3.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai Reformasi Birokrasi.	87
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	92

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,25 (Indeks)
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)
3.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	Layanan Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Ditjen Imigrasi	1 Layanan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25 (Indeks)
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13 (Indeks)

	fungsi keimigrasian di Wilayah		
2	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,13 (Indeks)

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp 2.111.723.000,-
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp 2.111.723.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp 6.164.348.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp 6.164.348.000,-

Pangkalpinang, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung



Harun Sullanto
NIP 19850408 198703 1 002

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI
Tanjungpandan



Suyatno
NIP 19790105 200604 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNGPANDAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Suyatno

Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pangkalpinang, 2 Januari 2023

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI
Tanjungpandan

Suyatno

NIP 19790105 200604 1 001

Piagam Penghargaan Lomba Video Praktik Baik Layanan Publik HUT Kemenkumham Ke 73

Piagam Penghargaan Lomba Video Praktik Baik Layanan Publik HUT Kemenkumham Ke 73



Penghargaan Imfluencer Gold Winner, Pengelola Media Sosial Terbaik



Penghargaan Wajah Bahasa,
Instansi Dengan Penggunaan Bahasa Indonesia di
Ruang Publik Terbaik III



Penghargaan Stand Dekorasi Terbaik" Belitung Expo " Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan



Piagam Penghargaan Ramah HAM Pelayanan Publik Berbasis HAM



Piagam Penghargaan
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan Sebagai Unit
Kerja Pelayanan Berpredikat
Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK)



Piagam Penghargaan
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan Sebagai Unit
Kerja Pelayanan Berpredikat
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

